



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Kepala Badan Urusan Logistik;
12. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Para Gubernur;
15. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional.

KEDUA :

Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA :

Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam negeri oleh BULOG adalah Rp 1.725,00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram di gudang BULOG;
- b. Harga Dasar Pembelian Beras petani dalam negeri oleh BULOG adalah Rp 2.790,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) per kilogram di gudang BULOG;
- c. Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebagai berikut:
 1. Kadar air maksimum 14,0%
 2. Butir hampa/kotoran maksimum 3,0%
 3. Butir kuning/rusak maksimum 3,0%
 4. Butir hijau/mengapur maksimum 5,0%
 5. Butir merah maksimum 3,0%
- d. Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT :

Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.

KELIMA :

Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

KEENAM :

Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 15 di bidang masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KETUJUH :

Ketentuan mengenai Harga Dasar Pembelian gabah dan beras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku mulai tanggal 1 Januari 2003.

KEDELAPAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands